



IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL
Nomor : 420/00001/1/IV.17-WK.6/I.2024

- Membaca** : Surat permohonan dari ENDRI WIBOWO, S.Pd.I selaku pemilik/penanggung jawab Lembaga, alamat Jl. Lintas Sumatera Km. 219 Rt. 002 Rw. 006 Kel/Kamp. Blambangan Umpu, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Pendidikan Non Formal , Bulan Oktober 2023
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonforma;
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.
- Menetapkan** :
PERTAMA : **MEMUTUSKAN**
MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL KEPADA :
Nama Satuan Pendidikan : **PKBM AL-BAROKAH**
Jenis Pendidikan : **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**
Alamat Satuan Pendidikan : **JL. LINTAS SUMATERA KM. 219 RT. 002 RW. 006 KEL/KAMP. BUMI BARU KEC. BLAMBANGAN UMPU KAB. WAY KANAN**
Kepala Satuan Pendidikan : **ENDRI WIBOWO, S.Pd.I**
Nama Penyelenggara : **YAYASAN NURUL BAROKAH AL-ISLAMI**
Masa berlaku sampai dengan : **10 JANUARI 2027**
- KEDUA** : Agar setiap semester/per 6 (enam) bulan memberikan laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Way Kanan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 15 JANUARI 2024

An. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



KIKI CHRISTIANTO Z, S.E.,M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19840810 201001 1 015



SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.1/ *03* /IV.01-WK /2024

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 3. Hasil Penilaian Study Kelayakan atas Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan PKBM dari Penyelenggara/Pendiri PKBM Al- Barokah Kampung Bumi Baru Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan tahun 2023.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan : PKBM AL-BAROKAH
NPSN : -
Kepala Satuan Pendidikan: Endri Wibowo, S.Pd.I
No. Telp/HP Pendiri : 081247023481
Alamat Satuan Pendidikan: Kampung Bumi Baru Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

Bahwa Satuan Pendidikan tersebut layak untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan pertimbangan bahwa :

1. Sudah memenuhi Persyaratan Administratif;
2. Sudah memenuhi Persyaratan Teknis;
3. Tim sudah melakukan verifikasi lapangan ke Satuan Pendidikan.

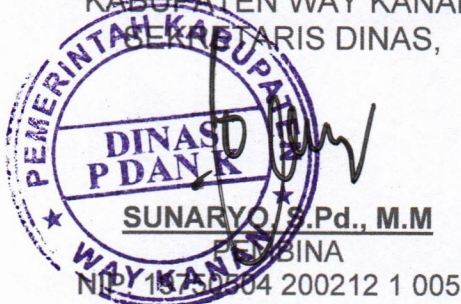
Dengan catatan :

Perlu pengembangan program layanan seperti Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Lifeskill dan sebagainya.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Blambangan Umpu, *08* Januari 2024

An KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIS DINAS,



Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kab. Way Kanan (sebagai laporan);
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Way Kanan (sebagai laporan);
5. Camat Blambangan Umpu Kab. Way Kanan.